



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 56 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah menurunnya eskalasi ancaman bencana akibat *Coronavirus Disease 2019* dan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat yang masih berlangsung dalam status transisi darurat ke pemulihan;
  - b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional, menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Daerah dilakukan oleh Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

- Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)*;
  17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Batu yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
5. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
6. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.

7. Status Transisi Darurat ke Pemulihan yang selanjutnya disebut Status Transisi adalah keadaan ketika ancaman bencana cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih berlangsung.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Tahapan Fase adalah tahapan pembukaan kegiatan berdasarkan waktu tertentu.
10. Pemulihan adalah proses mengembalikan atau memperbaiki keadaan akibat *COVID-19*.
11. Rapid Test adalah metode *skrining* awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *COVID-19*.
12. SWAB Test adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya *COVID-19* dengan cara mengambil sampel apus dari saluran pernafasan, misalnya hidung dan tenggorokan.
13. Kegiatan Sosial Budaya adalah kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.
14. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
15. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
16. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi *COVID-19* (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
17. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi local atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.

18. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
19. Probabel adalah PDP yang sedang diperiksa RT PCR namun masih inkonklusif (belum dapat disimpulkan).
20. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi *COVID-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
21. Karantina mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
22. Isolasi/karantina mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
23. Pasar adalah pasar rakyat, pasar pagi, pasar krempyeng, pasar hewan, dan pasar sayur.
24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi.

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam Status Transisi.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Status Transisi;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
- d. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan;
- e. Pendanaan;
- f. Sanksi.

### **BAB IV**

#### **STATUS TRANSISI**

##### **Pasal 5**

Status Transisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. persebaran *COVID-19* yang terkontrol dan terkendali dengan dibuktikan tidak adanya lonjakan kasus baru dalam kurun waktu tertentu;
- b. kecukupan sarana dan prasarana kesehatan untuk tes *COVID-19* yang memadai;
- c. ketersediaan tempat isolasi/karantina/karantina di rumah sakit yang memadai;
- d. kepatuhan masyarakat/pasien untuk melakukan karantina/isolasi/karantina mandiri; dan
- e. penelusuran ODP dan OTG yang dilakukan secara masif.

##### **Pasal 6**

Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi dilaksanakan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang mempunyai risiko tinggi terhadap *COVID-19*, antara lain:

- a. Tenaga Kesehatan.
- b. masyarakat lanjut usia.
- c. orang dengan penyakit penyerta.

##### **Pasal 7**

Jangka waktu pelaksanaan Status Transisi ditetapkan berdasarkan kajian kondisi penyebaran *COVID-19* di daerah dan kebutuhan daerah.

## **Pasal 8**

Masa Pemulihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. tidak adanya kasus baru positif *COVID-19* selama pelaksanaan status transisi;
- b. kesiapan dan kesadaran sektor usaha dalam melaksanakan protokol kesehatan dan tatanan normal baru;
- c. kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan tatanan normal baru;
- d. kesiapan dan kesadaran pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan protokol kesehatan dan tatanan normal baru; dan
- e. kesiapan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan secara terintegrasi dan efektif dengan para pemangku kepentingan terkait terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan tatanan normal baru/pemulihan.

## **Pasal 9**

- (1) Status Transisi terhitung tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020, dan dapat diperpanjang.
- (2) Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Masa Persiapan; dan
  - b. Tahapan Fase.
- (3) Masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang, meliputi:
  - a. edukasi dan sosialisasi;
  - b. persiapan sarana dan prasarana penunjang;
  - c. pembentukan Satuan Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (4) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pemberian pemahaman dan pengetahuan kepada setiap orang dan/atau pelaku usaha untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Status Transisi yang dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan publikasi keliling, pamflet, tatap muka, atau media sosia-lisasi lainnya.
- (5) Persiapan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. tempat cuci tangan;
  - b. *thermogun*;
  - c. *handsanitizer*; dan
  - d. masker.
- (6) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui penetapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (7) Tahapan Fase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 5 (lima) tahapan fase meliputi:
- a. Fase I;
  - b. Fase II;
  - c. Fase III;
  - d. Fase IV; dan
  - e. Fase V.
- (8) Pelaksanaan Tahapan fase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*, dilakukan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi di Daerah.
- (2) Pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Pedoman kegiatan luar rumah dalam Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kegiatan keagamaan;
  - b. kegiatan di tempat kerja/perkantoran, instansi pelayanan publik, kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan UMKM;
  - c. kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
  - d. kegiatan di pasar;
  - e. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - f. kegiatan di rumah makan/usaha sejenis lainnya;
  - g. kegiatan di fasilitas umum/ruang publik, taman, dan tempat olahraga;

- h. kegiatan sosial dan budaya;
  - i. kegiatan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang;
  - j. kegiatan usaha pariwisata;
  - k. kegiatan konstruksi;
  - l. kegiatan di fasilitas kesehatan; dan
  - m. kegiatan di sektor pertanian; dan
  - n. pembatasan mobilitas wilayah.
- (4) Pada kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggungjawab kegiatan harus memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* antara lain:
- a. penderita tekanan darah tinggi;
  - b. pengidap penyakit jantung;
  - c. pengidap diabetes;
  - d. penderita penyakit paru-paru;
  - e. penderita kanker;
  - f. ibu hamil; dan
  - g. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

### **Pasal 11**

Selama Status Transisi, setiap orang wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
- b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
- c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan/atau
- d. melakukan isolasi/karantina mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi/karantina sesuai protokol kesehatan bagi:
  - 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
  - 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau
  - 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

### **Bagian Kedua** **Pedoman Kegiatan Keagamaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Selama Status Transisi, kegiatan keagamaan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari *COVID-19* secara berjenjang kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan/Gugus Tugas Daerah sesuai tingkatan rumah ibadahnya;
  - b. hanya diperbolehkan bagi warga setempat;
  - c. menggunakan masker;
  - d. jarak antar jemaah 1 (satu) meter;
  - e. masing-masing jemaah membawa peralatan ibadah;
  - f. tidak bersalaman dan bersentuhan;
  - g. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
  - h. setiap tempat ibadah menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan alat cuci tangan/*handsanitizer*;
  - i. jemaah yang sedang sakit flu/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/diare/sesak nafas dan penderita *komorbid* agar melakukan ibadah di rumah;
  - j. jika terdapat jemaah yang suhu tubuhnya  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas tidak diizinkan mengikuti ibadah berjamaah.
- (3) Jika terdapat jemaah yang suhu tubuhnya  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, maka jemaah tersebut wajib dilakukan rapid test dan isolasi/karantina mandiri.
- (4) Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan reaktif, maka jemaah tersebut dilakukan SWAB Test, dan tempat ibadah harus ditutup sementara, serta dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (5) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan negatif, maka tempat ibadah dapat dibuka kembali.
- (6) Pelaksanaan Rapid Test dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (7) Apabila di lingkungan sekitar tempat ibadah terdapat warga yang dinyatakan positif *COVID-19*, maka seluruh kegiatan di tempat ibadah tersebut dihentikan selama 14 (empat belas) hari.
- (8) Pengecualian pembatasan sementara kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran, fatwa atau

pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

### **Pasal 13**

- (1) Selama Status Transisi, penanggung jawab Tempat Ibadah harus:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di Tempat Ibadah; dan
  - c. menjaga keamanan Tempat Ibadah.
- (2) Upaya pencegahan *penyebaran COVID-19* di Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan Tempat Ibadah dan lingkungan sekitarnya; dan
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam Tempat Ibadah dan sekitar area ibadah secara rutin dan/atau berkala.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pedoman Kegiatan di Tempat Kerja/Perkantoran, Instansi Pelayanan Publik, Industri, Perdagangan, Jasa, dan UMKM**

### **Pasal 14**

Kegiatan di Tempat Kerja/Perkantoran, Instansi Pelayanan Publik, Industri, Perdagangan, Jasa, dan UMKM dilakukan dengan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Bagi Tempat Kerja
  1. pihak manajemen/Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *COVID-19* di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
  2. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
  3. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak

- nafas, serta berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
4. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi/karantina mandiri agar haknya tetap diberikan;
  5. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
  6. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi/karantina mandiri dengan standar penyelenggaraan karantina/isolasi/karantina mandiri merujuk pada pedoman pada protokol pencegahan dan pengendalian Covid 19;
  7. penerapan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja:
    - a) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali), terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
    - b) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
  8. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
  9. 1 (satu) hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19 dan bagi tamu diminta mengisi *Self Assessment*.
  10. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja:
    - a) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
    - b) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat

- mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;  
dan
- c) interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk.
11. terapkan *physical distancing*/jaga jarak:
- a) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
  - b) pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian dan beri penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan; dan
  - c) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
    - 1) penggunaan *lift*: batasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*, buat penanda pada lantai *lift* dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
    - 2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
    - 3) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
12. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari *mess*/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
13. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
- a) sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko *COVID-19* pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*;
  - b) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
  - c) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja; dan

- d) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit *COVID-19* diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari.
- b. Bagi Pekerja/Pegawai
1. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja:
    - a) saat perjalanan ke/dari tempat kerja
      - 1) pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
      - 2) gunakan masker;
      - 3) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
        - tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 (satu) meter;
        - upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer*;
        - gunakan helm sendiri;
        - upayakan membayar secara nontunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
        - tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
    - b) selama di tempat kerja:
      - 1) saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
      - 2) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
      - 3) tidak berkerumun dan menjaga jarak di *lift* dengan posisi saling membelakangi,
      - 4) bersihkan meja/area kerja/peralatan kerja dengan desinfektan;
      - 5) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer*;
      - 6) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 (satu) meter.
      - 7) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
      - 8) biasakan tidak berjabat tangan; dan

- 9) masker tetap digunakan.
- c) saat tiba di rumah
  - 1) jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
  - 2) cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang dirobek/digunting dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
  - 3) jika dirasa perlu bersihkan *handphone*, kacamata, tas dengan desinfektan.
2. tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari; dan
3. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

**Bagian Keempat**  
**Pedoman Kegiatan di Toko Swalayan**  
**dan Pusat Perbelanjaan**

**Pasal 15**

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
  - a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
  - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - d. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;

- f. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pelaku usaha melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
  - g. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
  - h. tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker;
  - i. menyediakan masker dengan harga yang terjangkau;
  - j. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke toko swalayan dan pusat perbelanjaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - k. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - l. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
  - m. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
  - n. melakukan pembatasan pembeli dan/atau pengunjung sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung dan/atau *tenant*; dan
  - o. menyediakan informasi kapasitas dan jumlah pengunjung.
- (2) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan evaluasi secara berkala oleh Gugus Tugas.

## **Pasal 16**

Bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

## **Bagian Kelima Pedoman Kegiatan di Pasar**

### **Pasal 17**

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, pasar mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. pengelola pasar agar memfasilitasi transaksi jual-beli dengan mengutamakan pemesanan barang secara daring (pasar *online*);

- b. pedagang memakai masker;
- c. pedagang tidak melayani pembeli yang tidak mengenakan masker;
- d. pengelola pasar melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
- e. pengelola pasar menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan pedagang (*physical distancing*) yang datang ke pasar paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, dan/atau memberlakukan skema ganjil genap terhadap lapak pedagang, dengan memperhatikan jenis barang dagangan yang dijual;
- g. pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker dilarang masuk pasar; dan/atau
- h. pengelola pasar menyediakan fasilitas cuci tangan/*handsanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pembeli.

**Bagian Keenam**  
**Pedoman Kegiatan Pembelajaran di Sekolah**  
**dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya**

**Pasal 18**

- (1) Kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan sebagai berikut:
  - a. Protokol Kesehatan Umum Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya:
    - 1) *skrining* kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular *COVID-19*;
    - 2) *skrining* zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan *COVID-19*;
    - 3) menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan *COVID-19*;
    - 4) menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan *COVID-19* untuk warga sekolah;
    - 5) pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan;
    - 6) pengaturan jarak dengan prinsip *social distancing* dan *physical distancing*;
    - 7) koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat;

- 8) mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - 9) mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Protokol Kesehatan Sarana dan Prasarana Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya:
- 1) sosialisasi pencegahan *COVID-19* melalui spanduk/*x-banner* yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah;
  - 2) menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*) untuk melakukan proses *skrining* kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah;
  - 3) menyediakan *wastafel*/tempat cuci tangan/*handsanitizer*, lengkap dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing dan di tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan;
  - 4) menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periodik;
  - 5) menyediakan masker cadangan untuk pengganti bagi seluruh warga sekolah yang membutuhkan;
  - 6) optimalisasi fungsi Usaha Kesehatan Sekolah beserta perlengkapannya;
  - 7) mengatur jarak bangku di dalam kelas, dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter antara siswa atau 1 (satu) bangku diisi 1 (satu) orang;
  - 8) meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/bersama; dan
  - 9) melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana sekolah setelah penggunaan bersama.
- c. Protokol Kesehatan dari Rumah Menuju Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya:
- 1) sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat, meliputi suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain. Hal ini berlaku pula bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - 2) membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
  - 3) pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih;
  - 4) mengenakan Masker;
  - 5) jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga

- jarak, dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (ojek);
- 6) jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga (satu Kartu Keluarga);
  - 7) dari rumah langsung menuju ke sekolah;
  - 8) sampai di Sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai suhu tubuh, kelengkapan masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian *hand sanitizer*; dan
  - 9) pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput.
- d. Protokol Kesehatan selama Siswa di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya:
- 1) selalu mengenakan masker;
  - 2) selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan;
  - 3) membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
  - 4) melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan;
  - 5) mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas;
  - 6) menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - 7) makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing;
  - 8) pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
  - 9) selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam kelas.
- e. Protokol Kesehatan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Selama di Sekolah Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya:
- 1) selalu mengenakan masker;
  - 2) selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan;
  - 3) membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;

- 4) membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
  - 5) melaporkan kepada Kepala Sekolah jika merasa sakit atau tidak enak badan;
  - 6) mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas/di luar kantor;
  - 7) menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - 8) makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di ruang masing-masing;
  - 9) pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibada sendiri;
  - 10) selama jam istirahat tetap berada di dalam kelas atau ruang kerja masing-masing;
  - 11) selama mengajar di kelas guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak *mobile (tidak berkeliling kelas/mendekati siswa)*; dan
  - 12) tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari guru, siswa menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.
- f. Protokol Kesehatan Pulang dari Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya Menuju ke Rumah:
- 1) selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing;
  - 2) mengenakan Masker;
  - 3) jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak, dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (ojek);
  - 4) jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga (satu Kartu Keluarga);
  - 5) sampai di rumah langsung ganti pakaian, cuci baju, dan mandi dengan menggunakan air hangat/air mengalir dan sabun; dan
  - 6) tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi.
- (2) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga penelitian;
  - d. lembaga pembinaan;

- e. pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama;
  - f. madrasah diniyah dan/atau TPQ;
  - g. sekolah minggu; dan
  - h. lembaga sejenisnya.
- (3) Protokol kesehatan bagi pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai berikut:
- a. Persiapan Awal:
    - 1) konsultasi dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait;
    - 2) koordinasi dengan RT, RW, perangkat desa dan fasilitas kesehatan setempat;
    - 3) koordinasi dengan Dinas Pendidikan;
    - 4) koordinasi dengan Dinas Kesehatan;
    - 5) koordinasi dengan Gugus Tugas *COVID-19* Daerah;
    - 6) koordinasi dengan pihak Babinsa (Koramil) dan Babinkamtibmas (Polsek);
    - 7) membuat regulasi (aturan/edaran), termasuk santri/siswa sebelum tiba dan saat tiba di pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama;
    - 8) pemetaan wilayah santri/siswa dan penjadwalan pengembalian santri/siswa secara bertahap ke pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama;
    - 9) sosialisasi kepada wali santri/siswa, santri/siswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan, RT, RW, Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Daerah, dan pihak terkait;
    - 10) menyusun metode pembelajaran: pembelajaran bagi santri/siswa yang masih di pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama, santri/siswa belajar di rumah, santri/siswa baru, dan santri/siswa yang kembali ke pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama;
    - 11) mempersiapkan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran jarak jauh bagi pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama yang menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh;
    - 12) mempersiapkan sarana prasarana pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama menghadapi Status Transisi;
    - 13) merencanakan dan melaksanakan program isolasi/karantina mandiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tinggal di

- lingkungan pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama selama 14 hari sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar;
- 14) menyediakan kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan; dan
  - 15) melakukan peningkatan gizi bagi santri/siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama.
- b. Persiapan Santri/Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Rumah:
- 1) pastikan fisik dalam kondisi sehat;
  - 2) melakukan isolasi/karantina mandiri selama 2 minggu di rumah sebelum keberangkatan ke pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama;
  - 3) membawa peralatan makan minum sendiri, sebaiknya sendok lebih dari satu dan diberi nama;
  - 4) membawa vitamin C, madu dan nutrisi untuk ketahanan tubuh selama sebulan, membawa masker dan *hand sanitizer*;
  - 5) membawa sajadah tipis yang ringan diangkat dan mudah dicuci;
  - 6) memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi/khusus;
  - 7) kendaraan di semprot desinfektan sebelum masuk area pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama; dan
  - 8) pengantar tidak turun dari kendaraan dan atau masuk asrama.
- c. Pelaksanaan Isolasi/karantina Mandiri;
- 1) menyiapkan tempat karantina di luar lingkungan pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama untuk santri/siswa, pendidik dan tenaga kependidikan
  - 2) memfasilitasi pelaksanaan Rapid Test/PCR Test untuk santri/siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, jika hasil Rapid test/PCR Test menunjukkan Reaktif maka yang bersangkutan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan;
  - 3) membatasi jumlah orang dalam ruang isolasi/karantina 50% dari kapasitas normal;

- 4) tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa isolasi/karantina;
  - 5) menjaga jarak saat berinteraksi, shalat/beribadah, belajar dan tidur;
  - 6) selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan selalu menyiapkan *hand sanitizer*;
  - 7) mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu dan makanan/minuman bergizi setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh;
  - 8) tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan;
  - 9) hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan perlengkapan makan sendiri;
  - 10) tidak keluar lingkungan karantina kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
  - 11) Walisantri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama proses isolasi/karantina;
  - 12) jika terpaksa harus dijenguk, agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*;
  - 13) paket/barang yang masuk ke tempat isolasi/karantina dilakukan sterilisasi dengan desinfektan;
  - 14) Santri/siswa yang sakit segera diisolasi/karantina untuk dirawat di kamar khusus/klinik pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama/fasilitas kesehatan di Daerah. Apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan walisntri/wali siswa.
- d. Setelah masa isolasi/karantina dan masuk pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama:
- 1) menjalani Rapid Test/PCR Test kedua untuk seluruh santri/siswa, pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang akan masuk ke lingkungan pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama, selama belum ada hasil negatif santri/siswa menjalani isolasi/karantina di tempat isolasi/karantina yang sudah disediakan;
  - 2) tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama Status Transisi belum dinyatakan berakhir;
  - 3) menjaga jarak saat berinteraksi, shalat/beribadah, belajar dan tidur;

- 4) selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan selalu menyiapkan *hand sanitizer*;
- 5) mengkonsumsi vitamin C, E, madu dan makanan/minuman bergizi setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh;
- 6) tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan;
- 7) hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
- 8) tidak keluar lingkungan pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama kecuali untuk kepentingan khusus dgn persetujuan pengasuh;
- 9) Walisantri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir
- 10) jika terpaksa harus dijenguk, agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*;
- 11) paket/barang yang masuk ke pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama dilakukan sterilisasi dengan desinfektan; dan
- 12) Santri yang sakit segera diisolasi/karantina untuk dirawat di kamar khusus/poskestren/klinik pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama. Apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan walisantri/wali siswa.

**Bagian Ketujuh**  
**Pedoman Kegiatan di Rumah Makan/Usaha Sejenis**  
**Lainnya**

**Pasal 19**

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab rumah makan/usaha sejenisnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
  - b. mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
  - c. melakukan pembatasan pelanggan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat

- makan untuk makan di tempat dan menerapkan *physical distancing*;
- d. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
  - e. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - f. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - g. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - h. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - i. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
  - j. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
  - k. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - l. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Bagi rumah makan/usaha sejenisnya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

**Bagian Kedelapan**  
**Pedoman Kegiatan di Fasilitas Umum/Ruang Publik,**  
**Taman dan Tempat Olahraga**

**Pasal 20**

- (1) Selama Status Transisi seluruh taman ditutup sampai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Selama Status Transisi, kegiatan di fasilitas umum/ruang publik dan tempat olahraga dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
  - a. memakai masker;

- b. melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari pada tempat olahraga;
  - c. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - d. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
  - e. petugas menegur apabila terdapat pengunjung yang tidak memakai masker; dan/atau
  - f. pengelola tempat olahraga menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
- (4) Bagi fasilitas umum/ruang publik dan tempat olahraga yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

**Bagian Kesembilan**  
**Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya**  
**Pasal 21**

- (1) Selama Status Transisi, kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. dihadiri dengan jumlah terbatas, paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung dan/atau tempat kegiatan;
  - b. menggunakan masker; dan
  - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pedoman Penggunaan Moda Transportasi untuk**  
**Pergerakan Orang dan Barang**

**Pasal 22**

Selama Status Transisi, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dilakukan sesuai protokol kesehatan, sebagai berikut:

- a. Pengguna kendaraan roda 4 penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama Status Transisi;
  2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
  3. menggunakan masker dan menyediakan *hand sanitizer* di dalam kendaraan;
  4. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan; dan
  5. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- b. Pengguna kendaraan roda dua pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan pada Status Transisi;
  2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  3. menggunakan masker; dan
  4. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- c. Kendaraan roda dua berbasis aplikasi dan konvensional melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan setiap hari.
- d. Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;
  2. untuk angkutan barang berkursi:
    - a) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
    - b) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
  3. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan yang digunakan setiap hari;
  4. menggunakan masker;
  5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  6. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas atau sakit; dan

7. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

**Bagian Kesebelas**  
**Pedoman Kegiatan di Usaha Pariwisata**

**Pasal 23**

Dalam Status Transisi, Usaha Pariwisata mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB, dikecualikan untuk usaha akomodasi penginapan;
- b. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
- c. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawan;
- d. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi/karantina mandiri;
- e. kegiatan dan/atau fasilitas yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area pariwisata wajib menerapkan *physical distancing* dan membatasi peserta sebanyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas;
- f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh 37,3°C ke atas, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk area usaha pariwisata;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
- h. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- i. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki area usaha pariwisata serta memastikan karyawan yang bekerja di area usaha pariwisata tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,3°C ke atas atau sakit;
- j. jika terdapat karyawan yang suhu tubuhnya 37,3°C ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka penanggung jawab wajib melakukan rapid test terhadap karyawan tersebut;
- k. apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab area usaha pariwisata wajib melakukan SWAB Test terhadap karyawan tersebut, dan area usaha pariwisata harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;

- l. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka area usaha pariwisata dapat dibuka kembali;
- m. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- n. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- o. mengharuskan tamu/pengunjung cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk area usaha pariwisata;
- p. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf i, maka pihak area usaha pariwisata melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- q. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf k, termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditanggung oleh pengelola usaha pariwisata.

## **Bagian Kedua Belas** **Pedoman Kegiatan Konstruksi**

### **Pasal 24**

Dalam Status Transisi, kegiatan konstruksi dan sejenisnya mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
- b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;

- h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas *COVID-19* Daerah;
- i. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- j. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *COVID-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Pedoman Kegiatan di Tempat Hiburan**

**Pasal 25**

- (1) Terhadap kegiatan penyediaan tempat hiburan, panti pijat, diskotik dan sejenisnya, karaoke, permainan biliard, permainan bowling, warung internet, toko penjual minuman beralkohol, serta jenis usaha yang berada di dalamnya wajib tutup.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan tempat hiburan bioskop dan permainan ketangkasan dengan memperhatikan pedoman kesehatan.
- (3) Pedoman kesehatan untuk bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 10.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
  - b. membatasi jumlah penonton paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari total kapasitas studio;
  - c. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses, dan *thermal gun*;
  - d. melaksanakan protokol kesehatan bagi penonton dan karyawan;
  - e. melarang penonton yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh 37,3<sup>0</sup> C ke atas, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan, dan tidak menggunakan masker untuk masuk bioskop;
  - f. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, kursi dan perangkat bangunan bioskop dan penyemprotan disinfektan terhadap kursi studio setiap jeda pemutaran film;

- g. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
  - h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki bioskop serta memastikan karyawan yang bekerja di bioskop tidak sedang mengalami suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas atau sakit;
  - i. jika terdapat karyawan yang suhu tubuhnya  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka penanggung jawab bioskop wajib melakukan *rapid test* terhadap karyawan tersebut;
  - j. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab bioskop wajib melakukan SWAB Test terhadap karyawan tersebut, dan bioskop harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
  - k. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka bioskop dapat dibuka kembali.
  - l. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - m. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - n. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf i, maka pihak bioskop melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
  - o. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada huruf i dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j, termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditanggung oleh bioskop.
- (4) Pedoman kesehatan untuk permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. pedoman kesehatan operasional;
  - b. pedoman kesehatan staf dan/atau pegawai;
  - c. pedoman kesehatan pengunjung; dan
  - d. pedoman kesehatan pedagang.
- (5) Bioskop dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum mulai beroperasi harus melapor kepada Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Daerah.
- (6) Bioskop dan permainan ketangkasan dimaksud pada ayat (5) yang tidak dapat memenuhi pedoman kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dilarang beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

## **Bagian Keempat Belas** **Pedoman Kegiatan di Fasilitas Kesehatan**

### **Pasal 26**

Dalam Status Transisi, kegiatan di Fasilitas Kesehatan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Pengelola Pelayanan Primer/Rujukan wajib untuk membentuk Satuan Kerja Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di masing-masing tempat kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:
  1. Melakukan penilaian resiko (*Risk Assessment*) terhadap pekerja dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
    - a) Risiko pajanan rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
    - b) Risiko pajanan sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor.
    - c) Risiko pajanan tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi *COVID-19*, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
  2. Mengoordinasikan pelaksanaan *Self Assessment* untuk seluruh pegawai/pekerja.
  3. Mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil *Self Assessment* kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
  4. Bekerjasama dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk melaksanakan protokol pengendalian infeksi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
  5. Mengoordinasikan/melakukan pendataan:
    - a) Pekerja berusia 45 tahun ke atas.
    - b) Pekerja yang sedang hamil
    - c) Pekerja memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, jantung dan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh lain.

- d) Pekerja yang dapat harus melaksanakan pekerjaannya di kantor dan yang dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah.
6. Mengoordinasikan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja, dengan ketentuan:
- a) Alat pengukur suhu tubuh disediakan secara mandiri oleh unit kerja.
  - b) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
  - c) Pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
  - d) Pengukuran suhu tubuh dilakukan kepada seluruh petugas/karyawan dan pengunjung.
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan wajib melaksanakan desinfeksi permukaan pada permukaan benda seperti meja, kursi, handel pintu, pegangan tangga dan sarana lain yang dimungkinkan terjadi kontak dengan banyak orang setiap 4 (empat) jam sekali.
- c. Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer/Rujukan wajib melaksanakan upaya perlindungan bagi seluruh karyawan/pegawai dengan memastikan:
- 1. Karyawan/pegawai mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker medis, sarung tangan, kaca mata, *headcap*, *hazmat*, *safety shoes*, level 1, 2 dan 3, sesuai tingkat resiko pekerjaan;
  - 2. area petugas loket/poli periksa diberi pembatas antara petugas dengan pengguna layanan untuk meminimalkan kontak secara langsung;
  - 3. sistem shift kerja disesuaikan, terutama bagi karyawan dengan usia diatas 45 tahun dan memiliki penyakit kronis/hamil; dan
  - 4. pemberian suplemen gizi bagi karyawan sesuai ketersediaan/kemampuan anggaran.
- d. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan agar melakukan penyesuaian sistem pelayanan meliputi:
- 1. mengubah/mengurangi jadwal jam layanan;
  - 2. menyesuaikan/membatasi jam berkunjung untuk pasien rawat inap;
  - 3. mengoptimalkan pemanfaatan *telemedicine*;
  - 4. pendaftaran pasien melalui pendaftaran online;

5. fasilitas pelayanan dengan rawat jalan, pemeriksaan pasien dilakukan sesuai dengan jadwal pendaftaran online agar tidak terjadi antrian panjang; dan
  6. Fasilitas pelayanan dengan rawat inap, untuk penunggu pasien berlaku sesuai protokol kesehatan (sebisa mungkin diminimalisir).
- e. Mewajibkan seluruh karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan kesehatan primer/rujukan untuk selalu menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak aman minimal 1 meter) sebelum memasuki area pelayanan, di area pelayanan dan keluar dari area pelayanan.
  - f. Mengedukasi seluruh karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan kesehatan primer/rujukan dengan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
    1. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
    2. mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
    3. etika batuk;
    4. membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
    5. olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
    6. makan makanan dengan gizi seimbang;
    7. hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
  - g. Jika ditemukan karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan primer/rujukan yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3°C, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan.
  - h. Bagi pekerja/pengunjung fasilitas pelayanan primer dan rujukan yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri di rumah.

**Bagian Kelima Belas**  
**Pedoman Kegiatan di Sektor Pertanian**

**Pasal 27**

- (1) Dalam Status Transisi, kegiatan di sektor pertanian mengikuti ketentuan protokol kesehatan meliputi:
  - a. protokol dasar;
  - b. tata cara penerimaan tamu di Dinas Pertanian;
  - c. pelayanan kepada masyarakat;
  - d. layanan pengaduan petani;
  - e. pertemuan kelompok tani;
  - f. sosialisasi pertanian;
  - g. budidaya pertanian;
  - h. budidaya peternakan;
  - i. penanganan pasca panen; dan
  - j. pemasaran hasil pertanian.
- (2) Rincian protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keenam Belas**  
**Pembatasan Mobilitas Wilayah**

**Pasal 28**

- (1) Pembatasan mobilitas wilayah selama Status Transisi diberlakukan terhadap alat angkut, orang, dan barang.
- (2) Pembatasan mobilitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan akses keluar masuk untuk mencegah penyebaran.
- (3) Pembatasan mobilitas wilayah terdiri dari:
  - a. pembatasan mobilitas wilayah kota; dan
  - b. pembatasan mobilitas wilayah kelurahan/Desa.

**Paragraf 1**  
**Pembatasan Mobilitas Wilayah Daerah**

**Pasal 29**

- (1) Pembatasan mobilitas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan dengan membatasi akses keluar masuk Daerah.
- (2) Penentuan titik akses keluar masuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Pada setiap titik akses keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pos pemantauan dan pemeriksaan.
- (4) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difungsikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang masuk ke Daerah.
- (5) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dijaga oleh Gugus Tugas *COVID-19* Daerah dan bekerja sama dengan instansi terkait.

## **Paragraf 2**

### **Pembatasan Mobilitas Wilayah Kelurahan/Desa**

#### **Pasal 30**

- (1) Penentuan akses keluar masuk dalam rangka pembatasan mobilitas wilayah kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan kondisi setempat setelah berkoordinasi dengan Gugus Tugas *COVID-19* Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa setempat.
- (2) Penentuan akses keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. gabungan RT dalam satu RW;
  - b. gabungan RT dalam RW yang berbeda;
  - c. gabungan RT dalam kelurahan/Desa yang berbeda;
  - d. gabungan RW dalam satu kelurahan/Desa; dan
  - e. gabungan RW dalam kelurahan/Desa yang berbeda.
- (3) Pada setiap lokasi pembatasan mobilitas wilayah kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pos pemantauan dan pemeriksaan.
- (4) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difungsikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang masuk ke wilayah kelurahan/Desa.
- (5) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijaga oleh warga setempat berkoordinasi dengan Gugus Tugas *COVID-19* Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (6) Gugus Tugas *COVID-19* Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan mobilitas wilayah kelurahan/Desa.

**BAB VI**  
**PENCEGAHAN DAN/ATAU PENGENDALIAN COVID-19**

**Pasal 31**

Pencegahan dan/atau pengendalian *COVID-19* di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi/karantina.

**Bagian Kesatu**  
**Deteksi Dini**

**Pasal 32**

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. deteksi pasif; dan
  - b. deteksi aktif.
- (2) Deteksi pasif merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Deteksi aktif merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (4) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah;
  - b. pemantauan yang dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa;
  - c. pemantauan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; dan/atau
  - d. pelaporan secara mandiri.
- (5) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kota.

**Paragraf 1**  
**Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Daerah**

**Pasal 33**

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib diperiksa di akses keluar masuk Daerah.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala *COVID-19* sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan.
- (3) Setiap orang yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat keterangan status telah diperiksa kesehatan.

- (4) Setiap orang yang tidak beridentitas Daerah, apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandakan gejala *COVID-19*, dilarang untuk memasuki wilayah Daerah.
- (5) Petugas pemeriksaan wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Paragraf 2**  
**Pemantauan yang Dilakukan**  
**Oleh Gugus Tugas Covid 19 Kelurahan/Desa**

**Pasal 34**

- (1) Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan/Desa berkewajiban melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali dengan tembusan Gugus Tugas Kecamatan.
- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.
- (4) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
  - b. tanggal kedatangan;
  - c. alamat tujuan;
  - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon;
  - e. keperluan; dan
  - f. riwayat perjalanan.
- (6) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan/Desa setiap hari selanjutnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam pelaksanaan pemantauan, Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan/Desa membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan ketua RT dan ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (8) Dalam hal ditemukan indikasi gejala *COVID-19* yang dialami oleh warga maka Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan/Desa wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah dengan tembusan kepada Gugus Tugas Kecamatan.

### **Pasal 35**

- (1) Untuk menunjang pemantauan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa wajib mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
- (2) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. setiap warga yang terlibat wajib mengenakan masker;
  - b. menyediakan *hand sanitizer*/sabun cuci tangan;
  - c. menjaga jarak antar warga dan tidak berkerumun;
  - d. bagi warga yang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas tidak diperbolehkan mengikuti Siskamling; dan
  - e. bagi penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, dan berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun tidak diperbolehkan mengikuti Siskamling.
- (3) Petugas Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. mendeteksi warga pendatang yang akan masuk di wilayahnya; dan
  - b. apabila petugas siskamling menemukan warga pendatang dari luar Daerah dengan zona merah, dilaporkan kepada ketua RT/RW setempat, selanjutnya ketua RT/RW setempat melaporkan kepada Gugus Tugas Kelurahan/Desa.

### **Paragraf 3**

#### **Pemantauan yang Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi**

### **Pasal 36**

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk mahasiswa di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas Daerah secara berkala setiap 15 (lima belas) hari sekali.

- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
  - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
  - b. tanggal kedatangan atau tanggal keberangkatan;
  - c. alamat di Kota Batu (Kos, kontrakan, dan sejenisnya);
  - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon; dan
  - e. riwayat perjalanan.
- (5) Dalam hal ditemukan indikasi gejala *COVID-19* yang dialami oleh mahasiswa maka Pimpinan Perguruan Tinggi wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.

### **Pasal 37**

- (1) Perguruan tinggi wajib mengatur kedatangan mahasiswa pada tahun ajaran baru.
- (2) Kedatangan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 2 (dua) minggu sebelum awal tahun ajaran baru dimulai.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memastikan seluruh mahasiswa yang datang dari luar Daerah melakukan isolasi/karantina secara mandiri selama 14 (empat belas) hari sesuai protokol kesehatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi kesehatan.

### **Paragraf 4**

#### **Pelaporan Secara Mandiri**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang yang datang dari luar daerah dan belum dilakukan pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah wajib melaporkan diri kepada ketua RT dan/atau RW setempat, dan diteruskan kepada Tim *Public Service Center hotline* 119, dan (0341) 513437, 085331740353.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat/instansinya.

- (3) Setiap orang yang berdomisili di daerah yang memiliki gejala *COVID-19* wajib melaporkan diri kepada ketua RT dan/atau RW setempat, dan diteruskan kepada Tim *Public Service Center hotline* 119, dan (0341) 513437, 085331740353.

## **Bagian Kedua Isolasi/karantina**

### **Pasal 39**

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan di:
  - a. tingkat Daerah; dan
  - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang datang dari luar daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau pasien positif *COVID-19*, dilakukan tindakan isolasi/karantina selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi pasien.
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

### **Pasal 41**

- (1) Segala biaya selama pelaksanaan isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Segala biaya selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing orang.

## **Pasal 42**

- (1) Lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lokasi isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan isolasi/karantina mandiri dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui Keputusan Walikota.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

## **Pasal 43**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi meliputi Masa Persiapan dan Tahapan Fase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi;
  - b. jumlah kasus;
  - c. jumlah kematian; dan
  - d. sebaran kasus.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Masa Persiapan Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi peningkatan jumlah kasus, maka akan dilakukan perpanjangan Masa Persiapan Status Transisi atau kembali pada Pembatasan Sosial Berskala Besar.

## **Pasal 44**

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah.

## **BAB VIII SUMBER PENDANAAN**

### **Pasal 45**

Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 46**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran massa; dan/atau
  - d. penyitaan kartu tanda penduduk (KTP).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dikenakan sanksi berupa tindakan pemerintahan membawa orang tersebut ke lokasi isolasi/karantina.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
  - d. penutupan lembaga dan/atau instansi selama 14 (empat belas) hari; dan/atau
  - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 47**

Pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembubaran massa; dan/atau
- d. penyitaan Kartu Tanda Penduduk.

#### **Pasal 48**

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.

#### **Pasal 50**

Dalam hal pada instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha terdapat pegawai/karyawan/pelaku usaha yang dinyatakan positif *COVID-19*, maka seluruh kegiatan di instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha tersebut dihentikan selama 14 (empat belas) hari.

#### **Pasal 51**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 52**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 53**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 29 Mei 2020

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 29 Mei 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 56/E

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN**

**I. DI AREA TEMPAT IBADAH**

1. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari *COVID-19* secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Daerah sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
2. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman *COVID-19* langsung kepada Walikota sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
3. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
  - a. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di tempat peribadahan;
  - b. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - d. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - e. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - f. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
  - g. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
  - h. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - i. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  - j. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - k. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - l. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

4. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
  - a. Jemaah dalam kondisi sehat;
  - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman *COVID-19* dari pihak yang berwenang;
  - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*;
  - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
  - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
  - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *COVID-19*; dan
  - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
5. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/ perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *COVID-19*;
  - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
  - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
6. Jika pengunjung tempat peribadahan merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon tidak melaksanakan ibadah di tempat ibadah bersama dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk dimohon menghubungi Tim PSC 119 Kota Batu (0341-513437/085331740353).

## **II. DI AREA LINGKUNGAN KERJA DAN PERKANTORAN SERTA INSTANSI PELAYANAN PUBLIK**

1. Setiap unit kerja wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di masing-masing tempat kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan penilaian risiko (*Risk Assessment*) terhadap pekerja dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
    - 1) Risiko pajanan rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya;

- 2) Risiko pajanan sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor; dan
  - 3) Risiko pajanan tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan *Self Assessment* untuk seluruh pegawai/pekerja sesuai format terlampir.
  - c. Mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil *Self Assessment* kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
  - d. Melakukan pendataan:
    - 1) Pekerja berusia 45 tahun ke atas;
    - 2) Pekerja memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, jantung dan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh lain; dan
    - 3) Pekerja yang dapat harus melaksanakan pekerjaannya di kantor dan yang dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah.
  - e. Mengoordinasikan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja, dengan ketentuan:
    - 1) Alat pengukur suhu tubuh disediakan secara mandiri oleh unit kerja;
    - 2) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
    - 3) Pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
    - 4) Bagi pekerja dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, diharuskan segera pulang serta menjaga jarak aman dengan orang lain selama perjalanan pulang dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.
2. Mengedukasi karyawan dalam penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan baik sebagai berikut:
    - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
    - b. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
    - c. Etika batuk;
    - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat

- sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
- e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
  - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
  - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
3. Mewajibkan seluruh pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di tempat kerja. Masker yang dipergunakan bagi pekerja non medis adalah masker kain dan bagi pekerja medis menggunakan masker bedah/medis.
  4. Memastikan penerapan *Physical Distancing*.  
Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll).
  5. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat melalui:
    - a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
    - b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC lebih sering;
    - c. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
    - d. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
    - e. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar; dan
    - f. Menyediakan *handsanitizer* dengan di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll)
  6. Jika ditemukan karyawan/pekerja yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  7. Bagi pekerja yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
  8. Jika karyawan/pekerja merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon tidak bekerja di kantor/tempat kerja dan segera melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk dimohon menghubungi Tim PSC 119 Kota Batu (0341-513437/085331740353).

### III. DI AREA SEKOLAH

1. Pihak Sekolah wajib untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* yang bertugas untuk mengoordinasikan:
  - a. Pembersihan kelas dan lingkungan sekolah dan permukaan benda secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) seperti pegangan pintu, pegangan tangga, pagar pengaman, tempat duduk sekolah, area dan fasilitas sekolah lainnya;
  - b. perbaikan kualitas udara fasilitas sekolah dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC lebih sering;
  - c. Penyediaan lebih banyak sarana cuci tangan/wastafel yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
  - d. Pelaksanaan edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - e. Penyediaan handsanitizer di tempat-tempat yang diperlukan;
  - f. Penyediaan Alat Pelindung Diri seperti masker kain, sarung tangan, dan batas pembatas untuk seluruh guru dan karyawan; dan
  - g. Pelaporan kepada Dinas Kesehatan sesuai format terlampir, jika ditemukan guru/karyawan/siswa yang mengalami gejala demam lebih dari 37,3° C, batuk, pilek dan gejala lain yang menyerupai flu dan sesak nafas.
2. Pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengatur metode dan jadwal belajar mengajar untuk memastikan penerapan *physical distancing*.
3. Pihak sekolah wajib menginformasikan kepada wali murid/pengantar untuk mengenakan masker dan menjaga jarak satu sama lain, minimal 1 meter, ketika mengantarkan anak ke sekolah dan wali murid dilarang menunggu siswa di dalam atau luar lingkungan sekolah.
4. Pihak Sekolah wajib memfasilitasi seluruh karyawan/pegawainya dengan Alat Pelindung Diri yaitu menyediakan masker, sarung tangan dan batas pembatas antara wali murid/murid dan karyawan saat melakukan kontak.
5. Pihak Sekolah wajib melakukan pengecekan suhu tubuh (skrining) kepada seluruh karyawan/pegawainya, anak didik sekolah serta orang tua pengantar sebelum memasuki area sekolah.
6. Mewajibkan seluruh karyawan/pegawai termasuk pegawai kantin sekolah serta anak didik untuk menggunakan masker selama berada di area sekolah.
7. Mengedukasi seluruh penghuni sekolah dengan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
  - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
  - b. Mendorong guru/ karyawan/ siswa mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar

- mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
- c. Etika batuk;
  - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
  - e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
  - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
  - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
8. Pihak sekolah dihimbau untuk mengoptimalkan layanan pengajaran secara *online*/daring sebagai sarana meminimalisir penularan *COVID-19*.
  9. Jika ditemukan guru/karyawan/anak didik sekolah yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), pihak sekolah wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  10. Bagi guru/karyawan/anak didik sekolah yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri di rumah sesuai format terlampir.
  11. Jika guru/karyawan/anak didik sekolah merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon untuk tidak masuk sekolah dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk dimohon menghubungi Tim PSC 119 Kota Batu (0341-513437 085331740353).

#### **IV. DI AREA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK**

Fasilitas umum yang dimaksud meliputi seluruh pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, stasiun, dan terminal.

1. Pengelola Fasilitas Umum wajib untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di fasilitas umum yang bertugas untuk:
  - a. Memastikan seluruh area fasilitas umum bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) seperti pegangan pintu, pegangan tangga/ekskalator, pagar pengaman mall/toko, keyboard ATM, trolley, tombol lift, tempat duduk umum, area dan fasilitas umum lainnya;
  - b. Menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC lebih sering;
  - c. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
  - d. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;

- e. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - f. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan;
  - g. Memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan fasilitas umum; dan
  - h. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai format terlampir, jika ditemukan pengunjung fasilitas umum yang mengalami gejala demam lebih dari 37,3° C, batuk, pilek dan gejala lain yang menyerupai flu dan sesak nafas.
2. Pengelola Fasilitas Umum wajib memfasilitasi seluruh karyawan/pegawainya dengan Alat Pelindung Diri yaitu menyediakan masker, sarung tangan dan batas pembatas antara pengunjung dan karyawan saat melakukan transaksi.
  3. Pengelola Fasilitas Umum wajib melakukan pengecekan suhu tubuh (skrining) kepada masyarakat umum sebelum memasuki fasilitas umum.
  4. Mewajibkan seluruh masyarakat umum/pengunjung fasilitas umum menggunakan masker selama berada di tempat tersebut.
  5. Mengedukasi masyarakat melalui poster/*leaflet* terkait penggunaan masker kain, pentingnya *physical distancing*, cuci tangan, etika batuk, dll.
  6. Pengelola fasilitas umum seperti pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan dihimbau untuk mengoptimalkan layanan perbelanjaan secara *online*/daring dan pembayaran non tunai.
  7. Pengelola fasilitas pasar wajib mengatur jarak lapak pedagang untuk memastikan pelaksanaan *physical distancing*.
  8. Jika ditemukan pedagang/pengunjung/karyawan fasilitas umum yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), Pengelola fasilitas umum wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  9. Bagi pekerja/pengunjung fasilitas umum yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
  10. Jika pengunjung fasilitas umum merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon untuk tidak berkunjung ke fasilitas umum dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk dimohon menghubungi Tim PSC 119 Kota Batu (0341-513437/085331740353).

## **V. DI SARANA TRANSPORTASI DAN PERHUBUNGAN**

1. Bagi Kendaraan Roda Dua (R-2)
  - a. Pengguna R-2 wajib menggunakan masker dan sarung tangan sesuai peraturan berlaku;
  - b. Pengguna R-2 yang bergoncengan diusahakan satu keluarga/KK;
  - c. Bagi ojek/ojek online, boleh mengangkut penumpang dengan syarat wajib menggunakan masker, sarung tangan dan

- headcap dan dihimbau menyediakan masker dan *headcap* untuk penumpang;
- d. Seluruh pengguna R-2 wajib melakukan desinfektan permukaan setelah menggunakan kendaraan, baik motor dan helm; dan
  - e. Sebelum masuk rumah wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, melepas pakaian yang telah digunakan (baju, celana, jaket, sarung tangan, masker, dll) untuk di cuci dan segera mandi tanpa kontak dengan penghuni/perabot rumah.
2. Bagi Kendaraan Roda Empat (R-4)  
Kendaraan Roda Empat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu umum dan pribadi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sama antara lain:
- a. Pengguna wajib menggunakan masker sejak keluar dari rumah/ke rumah;
  - b. Kapasitas R-4 yang diperbolehkan maksimal 50% dari jumlah total tempat duduk;
  - c. Pengguna kendaraan wajib melakukan desinfektan permukaan yang sering dipegang secara menyeluruh antara lain pegangan pintu, tempat duduk, dashboard, sabuk pengaman, stir mobil, dll); dan
  - d. Menyediakan tisu basah/*handsinitizer* sebagai pengganti cuci tangan, dan digunakan sebelum/sesudah menyentuh benda lain.
3. Jika pengendara R-2 dan R-4 merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon tidak mengendarai kendaraan dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk dimohon menghubungi Tim PSC 119 Kota Batu (0341-513437/085331740353).

### **DI LINGKUNGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.

1. Pemilik industri rumah tangga dihimbau melakukan:
  - a. Pengecekan suhu tubuh (*skrining*) kepada pekerjanya sebelum memasuki area kerja; dan
  - b. Pencatatan dan pelaporan kesehatan seluruh pekerjanya secara teratur.
2. Pemilik industri rumah tangga harus melaksanakan hal sebagai berikut:
  - a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4

- jam sekali) pada alat kerja yang dipergunakan pegawai/karyawannya;
- b. Menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan;
  - c. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
  - d. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - e. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - f. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan; dan
  - g. Menyediakan Alat Pelindung Diri seperti masker kain, sarung tangan, dan batas pembatas untuk seluruh karyawan/pegawainya.
3. Mengedukasi seluruh pekerja untuk menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan baik sebagai berikut:
    - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
    - b. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
    - c. Etika batuk;
    - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
    - e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
    - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
    - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
  4. Menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak saat bekerja minimal 1 meter) atau dengan melakukan jadwal sistem kerja 2 shift (meminimalisir shift malam).
  5. Mengedukasi pekerja baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (menempel poster/*leaflet*) agar senantiasa menggunakan masker kain/Alat Pelindung Diri yang sesuai selama bekerja.
  6. Jika ditemukan pekerja yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), pemilik industri rumah tangga wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  7. Bagi pekerja yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
  8. Jika pekerja merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon tidak masuk kerja dan melakukan

isolasi/karantina mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk dimohon menghubungi Tim PSC 119 Kota Batu (0341-513437/085331740353).

## **VII. DI LINGKUNGAN INDUSTRI SKALA SEDANG DAN BESAR**

Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

1. Pemilik industri skala sedang dan besar wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* yang bertugas untuk:
  - a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) seperti pegangan pintu, pegangan tangga/eksikator, pagar pengaman mall/toko, keyboard ATM, trolley, tombol lift, tempat duduk umum, area dan fasilitas umum lainnya;
  - b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC lebih sering;
  - c. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan, berupa wastafel dengan sabun dan air mengalir;
  - d. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - e. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - f. Menyediakan handsanitizer di tempat-tempat yang diperlukan;
  - g. Memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja;
  - h. Menyediakan Alat Pelindung Diri seperti masker kain, sarung tangan, dan batas pembatas untuk seluruh karyawan/pegawainya; dan
  - i. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai format terlampir, jika ditemukan pekerja yang mengalami gejala demam lebih dari 37,3° C, batuk, pilek dan gejala lain yang menyerupai flu dan sesak nafas.
2. Pemilik industri rumah tangga harus menyediakan fasilitas sebagai berikut:
  - a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4

- jam sekali) pada alat kerja yang dipergunakan pegawai/karyawannya;
- b. Menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan;
  - b. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
  - c. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - d. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - e. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan; dan
  - f. Menyediakan Alat Pelindung Diri seperti masker kain, sarung tangan, dan batas pembatas untuk seluruh karyawan/pegawainya.
3. Mengedukasi seluruh karyawan untuk menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
    - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
    - b. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
    - c. Etika batuk;
    - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
    - e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat; dan
    - f. Makan makanan dengan gizi seimbang.
  4. Menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak dalam bekerja minimal 1 meter) atau dengan melakukan jadwal sistem kerja 2 shift dan meniadakan/meminimalisir shift malam.
  5. Mengedukasi pekerja baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (menempel poster/leaflet) agar senantiasa menggunakan masker kain/Alat Pelindung Diri selama bekerja.
  6. Jika ditemukan pengunjung/pekerja industri sedang dan besar yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), Pemilik industri sedang dan besar wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  7. Bagi pekerja yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
  8. Jika pekerja merasakan tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon agar segera pulang dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk

dimohon menghubungi Tim PSC 119 Kota Batu (0341-513437/085331740353).

### **VIII. DI SEKTOR INFORMAL**

Sektor informal adalah merupakan sebuah unit usaha yang tidak memiliki izin resmi berskala kecil yang membuat produk barang atau jasa tanpa adanya izin usaha dari pemerintah serta izin lokasi. Misalnya pedagang kaki lima, penjual asongan, bengkel kecil, tukang jahit sepatu, ternak ayam, dll.

1. Pengelola/pekerja sektor informal dihimbau untuk:
  - a. Memastikan seluruh area sektor informal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) seperti pegangan pintu, pegangan tangga, pagar pengaman, tempat duduk umum, area dan fasilitas umum lainnya;
  - b. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
  - c. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - d. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar; dan
  - e. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan.
2. Pengelola/pekerja sektor informal dihimbau untuk dapat melindungi diri/ anggota komunitasnya dengan Alat Pelindung Diri yang memadai, minimal berupa masker kain dan sarung tangan saat melakukan pekerjaannya.
3. Pengelola/pekerja sektor informal, jika memungkinkan dihimbau untuk melakukan pengecekan suhu tubuh (skrining) secara berkala.
4. Pengelola/pekerja sektor informal wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
  - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
  - b. Pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
  - c. Etika batuk;
  - d. Melaksanakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
  - e. Olahraga sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
  - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
  - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.

5. Pengelola/pekerja sektor informal wajib melaksanakan *physical distancing* (menjaga jarak minimal 1 meter dengan lainnya) ketika melaksanakan pekerjaannya.
6. Jika ada pelaku usaha sektor informal yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), yang bersangkutan wajib melaksanakan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.
7. Bagi pengelola/pelaku usaha sektor informal yang melakukan isolasi/karantina mandiri, dihimbau untuk mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
8. Jika pengelola/pekerja sektor informal merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon untuk segera melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk dimohon menghubungi Tim PSC 119 Kota Batu (0341-513437/085331740353).

#### **IX. DI AREA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN**

Pelayanan Kesehatan Primer adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kepada individu dan keluarga di dalam masyarakat. Misalnya: Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter praktik mandiri/ perorangan, dll.

Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan, baik tingkat sekunder maupun tersier. Misalnya: Rumah Sakit, Klinik Utama, dll.

1. Pengelola Pelayanan Primer/Rujukan wajib untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di masing-masing tempat kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan penilaian resiko (*Risk Assessment*) terhadap pekerja dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
    - 1) Risiko pajanan rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya;
    - 2) Risiko pajanan sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor; dan
    - 3) Risiko pajanan tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi *COVID-19*, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan *Self Assessment* untuk seluruh pegawai/pekerja sesuai format terlampir.

- c. Mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil *Self Assessment* kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
  - d. Bekerjasama dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk melaksanakan protokol pengendalian infeksi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
  - e. Mengoordinasikan/melakukan pendataan:
    - 1) Pekerja berusia 45 tahun ke atas;
    - 2) Pekerja yang sedang hamil;
    - 3) Pekerja memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, jantung dan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh lain; dan
    - 4) Pekerja yang dapat harus melaksanakan pekerjaannya di kantor dan yang dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah.
  - f. Mengoordinasikan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja, dengan ketentuan:
    - 1) Alat pengukur suhu tubuh disediakan secara mandiri oleh unit kerja;
    - 2) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
    - 3) Pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
    - 4) Pengukuran suhu tubuh dilakukan kepada seluruh petugas/ karyawan dan pengunjung.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan wajib melaksanakan desinfeksi permukaan pada permukaan benda seperti meja, kursi, handel pintu, pegangan tangga dan sarana lain yang dimungkinkan terjadi kontak dengan banyak orang setiap 4 (empat) jam sekali.
  3. Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer/Rujukan wajib melaksanakan upaya perlindungan bagi seluruh karyawan/ pegawai dengan memastikan:
    - a. Karyawan/pegawai mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker medis, sarung tangan, kaca mata, *headcap*, hazmat, *safety shoes*, level 1, 2 dan 3, sesuai tingkat resiko pekerjaan;
    - b. Area petugas loket/poli periksa diberi pembatas antara petugas dengan pengguna layanan untuk meminimalkan kontak secara langsung.;
    - c. Sistem shift kerja disesuaikan, terutama bagi karyawan dengan usia diatas 45 tahun dan memiliki penyakit kronis/hamil; dan
    - d. Pemberian suplemen gizi bagi karyawan sesuai ketersediaan/ kemampuan anggaran.
  4. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan agar melakukan penyesuaian sistem pelayanan seperti:

- a. Mengubah/mengurangi jadwal jam layanan;
  - b. Menyesuaikan/membatasi jam berkunjung untuk pasien rawat inap;
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan *tele medicine*;
  - d. Pendaftaran pasien melalui pendaftaran *online*;
  - e. Fasilitas pelayanan dengan rawat jalan, pemeriksaan pasien dilakukan sesuai dengan jadwal pendaftaran *online* agar tidak terjadi antrian panjang; dan
  - f. Fasilitas pelayanan dengan rawat inap, untuk penunggu pasien berlaku sesuai protokol kesehatan (sebisa mungkin diminimalisir).
5. Mewajibkan seluruh karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan kesehatan primer/rujukan untuk selalu menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak aman minimal 1 meter) sebelum memasuki area pelayanan, di area pelayanan dan keluar dari area pelayanan.
  6. Mendukung seluruh karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan kesehatan primer/rujukan dengan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
    - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
    - b. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
    - c. Etika batuk;
    - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
    - e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
    - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
    - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
  7. Jika ditemukan karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan primer/rujukan yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  8. Bagi pekerja/pengunjung fasilitas pelayanan primer dan rujukan yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.

## **DI BIDANG USAHA PARIWISATA**

### **1. Pengelola akomodasi penginapan (hotel, guest house, homestay, tempat kos dan sejenisnya):**

- a. Mengatur dan membatasi jumlah tamu paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah total tamu yang dapat diterima (pelaksanaannya akan ditinjau setiap tiga minggu);
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak klinik/rumah sakit dan dinas kesehatan untuk *COVID-19* (kesigapan 24 jam *on call*);
- c. Menyiapkan dan mewajibkan pemakaian sarung tangan, masker, *face shield* untuk setiap karyawan selama beraktivitas;
- d. Melakukan pengecekan suhu tubuh pada semua tamu yang akan memasuki area akomodasi penginapan (hotel, guest house, homestay, tempat kos dan sejenisnya);
- e. Menyiapkan *hand sanitizer* dan/atau tempat cuci tangan bagi karyawan dan tamu;
- f. Setiap pergantian pegawai/karyawan, pengelola harus melakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh pegawai/karyawan dalam keadaan sehat.
- g. Menyediakan ruang isolasi/karantina sementara;
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas dan peralatan akomodasi penginapan secara rutin;
- i. Kamar yang sudah digunakan oleh tamu harus dilakukan disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 2 x 24 jam;
- j. Mengganti linen dan peralatan yang sekali pakai setiap hari;
- k. Khusus bagi petugas *house keeping* harus memakai Alat Pelindung Diri sesuai standar kesehatan;
- l. Melaporkan ke Dinas Kesehatan apabila ditemukan tamu dengan gejala *COVID-19* sekecil apapun;
- m. Menolak calon tamu yang terindikasi gejala *COVID-19* (pada pengecekan awal);
- n. Pengelola akomodasi menyiapkan form riwayat perjalanan dari dinas kesehatan;
- o. Sebelum melakukan *check in*, setiap tamu terlebih dahulu melakukan pengisian form riwayat perjalanan yang telah disediakan oleh pihak pengelola;
- p. Setiap tamu yang akan melakukan *check in* harus menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta melakukan control suhu tubuh;
- q. Pengelola penginapan memasang media informasi mengenai SOP yang berlaku di lingkungan kerjanya sehingga tamu dapat membacanya dengan mudah;
- r. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik secara rutin, terutama tempat-tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, area bermain anak, mushola, toilet dan fasilitas umum lainnya) serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan (pengelolaan limbah);
- s. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di tempat kerjanya; dan

- t. Pengelola mengutamakan penggunaan produk lokal Kota Batu seperti sayur mayur dan bahan lainnya untuk sajian makan minum tamu di penginapan

**2. Pengelola Tempat Hiburan/Warung Internet, Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/Warung Kopi, dan sejenisnya, Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan, Pengelola Perkantoran/Pertokoan (Oleh-Oleh/Swalayan) dan sejenisnya dan Pengelola Jasa Transportasi Wisata/Jasa Perjalanan Wisata/Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran/Jasa Konsultan Pariwisata/Jasa Pramuwisata/Wisata Tirta/Spa:**

- a. Menyediakan alat-alat perlindungan diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan *face shield*. *Face shield* dikhususkan untuk petugas *frontliner*;
- b. Mengatur jumlah tamu/pengunjung/konsumen paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah total tamu/pengunjung/konsumen yang dapat diterima (pelaksanaannya akan ditinjau setiap tiga minggu);
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik setiap 4 (empat) jam sekali, terutama tempat-tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, area bermain anak, mushola, toilet dan fasilitas umum lainnya) serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan (pengelolaan limbah);
- d. Menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alcohol minimal 70% (tujuh puluh perseratus) di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk ruang pertemuan, toilet, dll;
- e. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan tamu/pengunjung/konsumen/pelaku usaha;
- f. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- g. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan tamu/pengunjung/konsumen atau pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  dalam 2 kali pemeriksaan, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan;
- h. Mewajibkan pekerja dan tamu/pengunjung mengenakan masker;
- i. Menyediakan ruang edukasi bagi pengunjung sebelum memasuki area (untuk tempat hiburan, perkantoran, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya);
- j. Memasang media informasi dan pesan pesan kesehatan untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan tamu/pengunjung/konsumen, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker (cara pencegahan penularan *COVID-19*, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan

- barang pribadi, dll) ditempat -tempat strategis (di pintu masuk, area pedagang, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung);
- k. Menyediakan ruang kesehatan dilengkapi dengan petugas kesehatan dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (untuk tempat hiburan, perkantoran, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya);
  - l. Memastikan bagi daya tarik wisata yang terdapat mobil shuttle untuk menjaga kebersihan dan secara berkala disemprot desinfektan;
  - m. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di tempat kerjanya;
  - n. Pihak manajemen tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung). Pengunjung diharapkan untuk membawa peralatan sendiri;
  - o. Memperhatikan etika batuk, bersin dan membuang ludah sembarang, baik pengunjung maupun pekerja;
  - p. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang tiba-tiba mengalami gejala *COVID-19* maupun kecelakaan lainnya;
  - q. Menyediakan peralatan informasi dan komunikasi cepat (HT, speaker, dll)
  - r. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
    - 1) memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja;
    - 2) mengatur jarak antri pengunjung dan pengaturan bangku ruang tunggu pengunjung, kantin/tempat makan, ruang administrasi. Pengunjung hendaknya diatur tidak berkerumun;
    - 3) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak fisik; dan
    - 4) pengaturan meja kerja dan tempat duduk minimal 1 meter
  - s. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan/tamu;
    - 1) menggunakan pembatas/partisi misalnya *flexy glass* di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lainnya); dan
    - 2) mendorong penggunaan pembayaran nontunai tanpa kontak dan tanpa alat Bersama;
  - t. mencegah kerumunan pelanggan dapat dilakukan dengan cara:
    - 1) mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana retail untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
    - 2) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 meter;
    - 3) memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*;

- 4) selain menerima tamu/pengunjung/konsumen/pelanggan dapat dilakukan pula menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*); dan
- 5) menetapkan jam layanan operasional.
- u. Menjual makanan dan minuman yang bersih dan sehat (khusus usaha restoran, rumah makan, café, dan sejenisnya); dan
- v. Pengelola mengutamakan penggunaan produk lokal Kota Batu seperti sayur mayur dan bahan lainnya untuk sajian makan minum tamu di tempat usahanya.

**3. Pekerja Pariwisata/Pemandu Wisata/Tour Operator, dan sejenisnya:**

- a. Memastikan pekerja dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
- b. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. Menghindari tangan menyentuh area wajah, seperti mata, hidung atau mulut;
- d. Memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* paling sedikit 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas;
- e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
- f. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta saat berada di tempat kerja; dan
- g. Bagi pekerja yang berdomisili di luar Malang Raya diharuskan membawa surat keterangan sehat dari Dokter.

**4. Wisatawan/Tamu/Pengunjung/Pelanggan:**

- a. Membawa surat keterangan kesehatan bagi pengunjung kelompok minimal 10 orang;
- b. Menggunakan masker saat di area publik;
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. Menghindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- e. Memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* paling sedikit 1 meter dengan orang lain;
- f. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan (menjaga etika batuk);
- g. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum.dll;

- h. Melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama *COVID-19*; dan
- i. Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protocol kesehatan yang telah ditetapkan.

## **SEKTOR PERTANIAN**

1. Protokol Dasar sebagai berikut:
  - a. Menyediakan *hand sanitizer* maupun sabun cuci tangan;
  - b. Melakukan desinfeksi pada area/ lokasi kegiatan;
  - c. Menyediakan alat pengukur suhu *thermogun*;
  - d. Wajib memakai maske;
  - e. Membatasi kontak fisik (tidak berjabat tangan);
  - f. Wajib menerapkan *physical distancing* 1 - 2 meter;.
  - g. Membatasi jumlah orang dalam satu ruangan atau dalam setiap pertemuan;
  - h. Membatasi waktu kegiatan untuk tidak terlalu panjang; dan
  - i. Tidak melakukan kegiatan apabila sedang flu, demam, dan batuk.
2. Penerimaan Tamu di Dinas Pertanian
  - a. Tamu yang datang ke dinas harus mengikuti protokol kesehatan dengan wajib memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* yang sudah disediakan di resepsionis;
  - b. Tidak diperkenankan bergerombol atau datang bersama-sama dalam jumlah yang banyak tetapi dibatasi sesuai kapasitas ruang tunggu maksimal 5 orang di area;
  - c. Setiap tamu wajib mengisi buku tamu yang telah disediakan dengan menuliskan nama, alamat, nomer telepon, serta keperluan kunjungan;
  - d. Wajib menerapkan *physical distancing* 1-2 meter; dan
  - e. Membatasi waktu bertamu tidak terlalu panjang.
3. Pelayanan Kepada Masyarakat (Di Balai Penyuluhan Pertanian, Pasar Benih Ikan, Balai Benih Ikan dan Puskesmas)
  - a. Tersedia sarana kebersihan cuci tangan dan *hand sanitizer* di pintu masuk dan di dalam ruang kerja;
  - b. Masuk gedung wajib mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan;
  - c. Petugas dan tamu yang datang wajib memakai masker;
  - d. Tamu yang datang wajib mengisi buku tamu dan diperiksa suhu badannya, apabila suhu badan tinggi tidak diperkenankan masuk ke BPP;
  - e. Wajib menjaga jarak minimal (*physical distancing*) 1 - 2 meter;
  - f. Petugas dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan/tidak bekerja apabila sedang flu, demam, dan batuk;
  - g. Melakukan desinfeksi dan menjaga sanitasi lingkungan area pelayanan agar tetap bersih dan sehat; dan
  - h. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.

4. Layanan Pengaduan Petani
  - a. Layanan pengaduan masyarakat/petani akan tetap dilaksanakan oleh Tim CROP yang menghadirkan 3-4 personel dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, *physical distancing* dan selalu siap *hand sanitizer* atau cuci tangan dengan sabun di lahan;
  - b. Layanan memperhatikan wilayah domisili petani pelapor, dengan mempertimbangkan informasi status wilayah sasaran;
  - c. Petugas dan petani pelapor harus mematuhi protokol kesehatan wajib memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala;
  - d. Tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan dengan sabun;
  - e. Membatasi kontak fisik (tidak berjabat tangan);
  - f. Wajib jaga jarak minimal (*physical distancing*) 1-2 meter;
  - g. Tidak melakukan kegiatan apabila sedang flu, demam, dan batuk; dan
  - h. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
5. Pertemuan Kelompok Tani
  - a. Pertemuan dilakukan ditempat terbuka seperti di saung, balai dusun, gasebo dengan udara bebas dan ventilasi yang baik;
  - b. Jika memungkinkan waktu pertemuan kelompok dilaksanakan saat pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari;
  - c. Peserta yang hadir dibatasi maksimal 20 orang;
  - d. Kehadiran tepat waktu agar efektifitas dan efisien;
  - e. Dihimbau tidak memberikan kudapan atau konsumsi;
  - f. Wajib menerapkan *physical distancing* 1-2 meter antar peserta;
  - g. Wajib memakai masker;
  - h. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*;
  - i. Peserta yang sakit atau demam tidak diperkenankan ikut pertemuan;
  - j. Disediakan alat pengukur suhu badan atau *thermogun*; dan
  - k. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
6. Sosialisasi Pertanian
  - a. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam ruang rapat dibatasi dengan jumlah peserta dan panitia maksimal 30 orang dengan penataan posisi tempat duduk sesuai protokol kesehatan mengacu pada *physical distancing*;
  - b. Panitia dan peserta wajib memakai masker;
  - c. Membatasi kontak fisik;
  - d. Disediakan *hand sanitizer*;
  - e. Disediakan alat pengukur suhu badan atau *thermogun*;
  - f. Saat registrasi peserta tidak boleh bergerombol dan tetap menerapkan *physical distancing*;
  - g. Waktu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi maksimal 3 jam; dan
  - h. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.

## 7. Budidaya Pertanian

- a. Petani wajib menggunakan hand sanitizer maupun mencuci tangan dengan sabun sebelum mulai beraktifitas;
- b. Melakukan desinfeksi pada alat dan mesin pertanian yang digunakan dalam bekerja;
- c. Wajib memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala;
- d. Tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan dengan sabun;
- e. Membatasi kontak fisik (tidak berjabat tangan);
- f. Wajib jaga jarak minimal (*physical distancing*) 1-2 meter;
- g. Tidak melakukan kegiatan apabila sedang flu, demam, dan batuk;
- h. Melakukan aktivitas budidaya pertanian sesuai dengan standar *Good Agricultural Practices (GAP)* yaitu yang menunjang: (1) keamanan konsumsi pangan; (2) pengelolaan lingkungan dengan benar; (3) keamanan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang; (4) jaminan kualitas produk dan traceability produk, bila diperlukan; dan
- i. Menggunakan hand sanitizer maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.

## 8. Budidaya Peternakan

- a. Peternak wajib menggunakan hand sanitizer maupun mencuci tangan dengan sabun sebelum mulai beraktifitas;
- b. Melakukan desinfeksi pada alat dan mesin peternakan yang digunakan dalam bekerja;
- c. Wajib memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala;
- d. Tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan dengan sabun;
- e. Membatasi kontak fisik (tidak berjabat tangan);
- f. Wajib jaga jarak minimal (*physical distancing*) 1-2 meter;
- g. Tidak melakukan kegiatan apabila sedang flu, demam, dan batuk;
- h. Melakukan aktivitas budidaya ternak sesuai dengan standar *Good Agricultural Practices (GAP)* yang menunjang: (1) keamanan konsumsi pangan; (2) pengelolaan limbah dengan benar; (3) keamanan, kesehatan dan kesejahteraan peternak; (4) jaminan kualitas produk dan traceability produk, bila diperlukan;
- i. Memerah susu hewan dengan tangan atau mesin sesuai standar kebersihan (harus mencuci tangan dan mensterilkan mesin sebelum memerah susu);
- j. Membatasi penggunaan antibiotik, hormon, atau obat harus sesuai resep dan menghubungi aparat kesehatan hewan bila terjadi kondisi darurat terkait kesehatan ternak; dan
- k. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.

## 9. Penanganan Pasca Panen

- a. Wajib menyediakan *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan di area/lahan;
- b. Petani mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum mulai bekerja;

- c. Wajib memakai masker, sarung tangan dan penutup kepala selama berada di lahan/area lokasi bekerja;
- d. Wajib menjaga jarak lebih kurang 1-2 meter;
- e. Apabila kurang sehat (flu, batuk, demam) dihimbau untuk tinggal di rumah saja;
- f. Meminimalkan kontak fisik;
- g. Wajib melakukan desinfeksi terhadap kendaraan, peralatan maupun area/lokasi/gedung terkait penanganan pasca panen dilakukan pada saat sebelum atau sesudah proses penanganan pasca panen dilakukan;
- h. Melakukan aktivitas penanganan pasca panen pertanian sesuai dengan standar *Good Handling Practices (GHP)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)* yang menunjang:
  - 1) minimnya kehilangan/ kerusakan hasil;
  - 2) peningkatan masa simpan, nilai tambah dan daya saing produk;
  - 3) efisiensi penggunaan sumberdaya dan sarana;
  - 4) mengembangkan usaha pascapanen yang berkelanjutan; dan
- i. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.

#### 10. Pemasaran Hasil Pertanian

- a. Petani tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, sarung tangan, penutup kepala dan menerapkan *physical distancing* dalam penanganan produk;
- b. Melakukan desinfeksi terhadap kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam proses;
- c. Melaksanakan penanganan produk sesuai standar GHP dan GMP’
- d. Apabila pemasaran dilakukan secara konvensional maka petani mengirimkan hasil tani kepada pedagang/pengepul, ke pasar ataupun dihimpun oleh koperasi tani setempat’;
- e. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan penjualan (diutamakan “cashless”);
- f. Apabila pemasaran dilakukan melalui media sosial/*online*, maka petani perlu membuat akun maupun toko *online* untuk didaftarkan pada *market place* tertentu (Shopee/Instagram/Tokopedia/Gojek/Grab/Ovo dsb);
- g. Mengikuti tata cara yang dipersyaratkan dalam bertransaksi secara *online* semisal: menyebutkan spesifikasi produk, dokumentasi produk, jumlah item produk, mekanisme pembayaran, pengiriman, dan sebagainya;
- h. Melakukan transaksi secara online yang aman dan langsung dengan pembeli;
- i. Mengirimkan produk sesuai kesepakatan;
- j. Pedagang/perantara/pengepul jika masuk atau keluar wilayah budidaya atau pengumpulan produk wajib mengikuti protokol kesehatan *COVID-19*;
- k. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CHECK POINT**

1. Penghentian kendaraan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pemeriksaan kendaraan oleh petugas kepolisian, apabila identitas penumpang dari luar Daerah, diminta untuk putar batik.
3. Penyemprotan disinfektan oleh petugas BPBD.
4. Pemeriksaan suhu tubuh pengendara oleh petugas Dinas Kesehatan yang mengenakan APD lengkap, apabila suhu tubuh di atas 37,3<sup>0</sup> C maka dilakukan pemeriksaan tanjutan oleh tenaga kesehatan.

## **XIII. PROTOKOL DISINFEKSI DI TEMPAT KERJA/ TEMPAT FASILITAS UMUM/ INDUSTRI/ FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19**

Desinfeksi adalah proses pengurangan atau menghilangkan jumlah mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah.

### **DESINFEKTAN PERMUKAAN**

1. Desinfeksi permukaan adalah proses pengurangan atau mematikan mikroorganisme ke tingkat bahaya lebih rendah pada permukaan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme.
2. Desinfeksi permukaan memiliki sasaran:
  - a. Desinfeksi lingkungan permukaan datar seperti lantai, dinding, meja, kursi, lemari, perabot rumah tangga dan tempat fasilitas umum (pusat perbelanjaan, tempat wisata, masjid, terminal, stasiun, hotel, halte, sekolah, dll).
  - b. Desinfeksi benda yang paling sering bersentuhan dengan tangan seperti: gagang pintu, pegangan escalator, pegangan tangga, pegangan angkutan umum, pagar pengaman di Mall, gagang telpon, keyboard ATM, trolley, tombol lift, tempat duduk umum, workstation, peralatan dapur dan makan, dll.
  - c. Desinfeksi ventilasi buatan seperti air conditioner, air sterilization, air purifier, AC sentral.
3. Jenis desinfektan yang dapat digunakan adalah:
  - a. *Bleaching* (Pemutih)/ Kaporit  
Pastikan produk pemutih tidak melewati tanggal kadaluwarsa. Jangan mencampur pemutih rumah tangga dengan ammonia atau pembersih lainnya. Pemutih rumah tangga yang tidak kadaluwarsa akan efektif melawan virus corona bila diencerkan dengan benar. Siapkan larutan pemutih dengan mencampurkan:
    - 1) ½ sdm kaporit untuk per 1 Liter.
    - 2) ½ sdm pemutih untuk per 1 Liter.
  - b. Karbol/Lysol dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter.
  - c. Pembersih Lantai (wipol, supersol, dll) dengan takaran 1 tutup botol per 1 liter air.
  - d. Alkohol 70% juga bisa dipergunakan untuk desinfektan permukaan benda.

- e. N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, contoh di pasaran dengan nama Netbiokem. Cara pemakaiannya sesuai dengan instruksi pada produk.
  - f. Hidrogen peroksida, contoh dipasaran dengan nama Sanosil. Cara pemakaiannya:
    - 1) Bersihkan permukaan secara menyeluruh agar diperlakukan dengan pembersih yang sesuai.
    - 2) Lembabkan kain microfiber/lap pembersih dengan Hidrogen Peroksida.
    - 3) Basahi permukaan untuk desinfeksi dengan kain dan biarkan lembab. Benda tanpa permukaan halus atau bahan penyerap juga bisa disemprotkan secara langsung. Jika tidak, tetesan dapat meninggalkan noda abu-abu setelah pengeringan dalam kondisi buruk.
    - 4) Biarkan desinfektan kering. Tidak perlu dibilas dengan air.
4. Proses desinfektan adalah sebagai berikut:
- a. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa: masker, sarung tangan, kaca mata pelindung, tisu, kain microfiber (MOP) atau kain lap dan botol sprayer.
  - b. Sprayer bisa menggunakan spraycan untuk permukaan yang luas, seperti tempat duduk di fasilitas umum, dan permukaan lainnya.
  - c. Untuk tempat ibadah (masjid), karpet sebaiknya dilepas dan digulung untuk meminimalisir penularan, untuk sementara karpet tidak difungsikan sehingga desinfektan permukaan lantai lebih mudah dilakukan.
  - d. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD). Disarankan sarung tangan dan masker yang telah digunakan tidak digunakan kembali (sekali pakai). APD sarung tangan dan masker harus dibuang setelah setiap selesai proses pembersihan.
  - e. Persiapan cairan desinfektan yang akan digunakan sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan.
  - f. Jika permukaan benda kotor, sebaiknya dibersihkan menggunakan deterjen atau sabun dan air sebelum melakukan desinfeksi.
  - g. Bagi penggunaan kain microfiber (MOP), rendam kain microfiber (MOP) kedalam air yang telah berisi cairan desinfektan. Lakukan pengelapan pada lingkungan permukaan datar dan biarkan tetap basah selama 10 menit.
  - h. Bagi penggunaan botol sprayer, isi botol dengan cairan desinfektan. Ambil 2 lebar tisu dan dilipat 2 atau 4. Semprotkan cairan desinfektan pada tisu dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
  - i. Untuk desinfektan ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada Evaporator, Blower, dan penyaring udara (filter) dengan botol sprayer yang telah berisi

cairan desinfektan. Dilanjutkan dengan desinfeksi pada permukaan chassing indoor AC. Pada AC sentral dilakukan desinfeksi permukaan pada mounted dan kisi-kisi exhaust dan tidak perlu dibilas. Selama desinfektan AC dalam keadaan mati/off.

- j. Untuk desinfeksi peralatan pribadi pekerja dapat menggunakan cairan desinfektan personal pada saat sebelum digunakan untuk bekerja.
- k. Lepaskan APD dan lanjutkan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
- l. Frekuensi desinfeksi diupayakan sehari sekali.
- m. Selalu melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir sebagai bentuk personal hygiene.

### **DESINFEKSI UDARA**

Desinfeksi udara hanya dibutuhkan untuk mengurangi atau membunuh mikroorganisme yang melayang di udara. Sementara COVID-19 tidak menular lewat udara sehingga desinfektan udara sebagai tindakan tambahan bila diperlukan saja.

1. Desinfeksi udara memiliki sasaran ruangan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme.
2. Jenis desinfeksi yang dapat digunakan adalah Hydrogen Proxide dan menggunakan alat berjenis Dry Mist Disinfection.
3. Proses desinfeksi adalah sebagai berikut:
  - a. Gunakan Alat pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan dan masker sekali pakai saat melakukan desinfeksi.
  - b. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap selesai pembersihan.
  - c. Persiapkan alat Dry Mist Disinfection dengan cartridge yang telah berisi cairan Hidrogen Peroksida.
  - d. Atur konsentrasi desinfektan sesuai dengan luas ruangan dan waktu pemaparan maksimal 30 menit.
  - e. Letakkan alat ini di sudut ruangan dan arahkan nozzle ke tengah ruangan.
  - f. Pastikan tidak ada orang dalam melakukan desinfeksi udara ini.
  - g. Nyalakan alat dan tinggalkan ruangan. Biarkan alat ini selesai bekerja secara otomatis.
  - h. Ruangan dapat digunakan kembali setelah 60 menit.
  - i. Lepaskan APD dan lanjutkan dengan cuci tangan pakai sabun.
  - j. Selalu melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir sebagai bentuk personal hygiene dari pekerja.

#### XIV. FORM INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama : .....  
 NIK (No.KTP) : .....  
 ID Kepegawaian : .....  
 Satuan Kerja/Bagian/Divisi : .....  
 Tanggal : .....

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain )?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir?			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil  
 1 - 4 = Risiko Sedang  
 ≥ 5 = Risiko Besar

#### TINDAK LANJUT:

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu  $\geq 37,3C$  agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

**XV. SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter menerangkan bahwa:

- Nama :
- Usia :
- Alamat :
- Status : pegawai / tamu\* (\*pilih salah satu)
- Bagian/Divisi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ....., jam tidak ditemukan gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi COVID-19 (OTG, ODP, PDP), dan selanjutnya DIIZINKAN/ DIIZINKAN DENGAN CATATAN/TIDAK DIIZINKAN\* masuk ke area/tempat kerja.

Catatan:

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
..... 20.....  
Dokter Pemeriksa

Nama SIP.

*\*Pilih salah satu*

**XVI. FORMULIR NOTIFIKASI PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT  
KERJA**

Kepada Yth  
Dinas Kesehatan .....  
di Tempat

Bersama ini kami,

Nama : Instansi/Kantor/BUMN/Perusahaan\*  
Alamat :  
Tanggal :

Melaporkan:

No.	Nama	No. NIK (KTP)	Umur	Alamat Rumah	Status (OTG/ODP/PDP/Konfirm)

Petugas Kesehatan

Mengetahui,

Pimpinan  
Instansi/Kantor/BUMN/Perusahaan

Nama

Keterangan : Form ini diisi oleh petugas kesehatan/petugas K3/Kepegawaian dan dikirimkan pada Dinas Kesehatan serta ditembuskan ke *Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC)*

PHEOC : (021) 5210411, 081212123119  
HOTLINE COVID-19: 119 – ext 9

(\*pilih salah satu)

**XVII. LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA/ ISOLASI/KARANTINA MANDIRI (PERAWATAN DI RUMAH)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Umur :  
JenisKelamin :  
Nomor HP :  
Alamat :

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina/isolasi/karantina mandiri (perawatan di rumah) selama 14 hari dan akan mematuhi segala aturan/protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ..... 2020

Petugas kesehatan,

Yang membuat pernyataan

( )

( )

Mengetahui,  
Pimpinan Instansi/Kantor/BUMN/Perusahaan

( )

\*Ditembuskan kepada Dinas Kesehatan

---

**WALIKOTA BATU,**

**DEWANTI RUMPOKO**